



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa setiap warga daerah berhak memajukan, memperjuangkan, dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa yang telah di dharma baktikan bagi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Wajo;
b. bahwa pemberian atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa gelar kehormatan dan tanda jasa, dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan dan motivasi untuk meningkatkan dharmabakti kepada Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pemberian Penghargaan sudah tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4286);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Jasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah bagi pembangunan daerah Kabupaten Wajo khususnya dan Nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suritauladan oleh masyarakat umum.
7. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan atau badan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
8. Seseorang adalah setiap orang dan atau warga masyarakat daerah, baik aparat pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di daerah maupun luar daerah yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
9. Badan adalah badan hukum/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berkedudukan di dalam maupun diluar daerah yang mempunyai kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dapat menunjang dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Wajo.
10. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kabupaten Wajo.
11. Warga Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Kabupaten Wajo secara sah dan atau mereka yang bertempat tinggal diluar Kabupaten Wajo yang mempunyai hubungan daerah/keturunan berasal dari Kabupaten Wajo.
12. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, baerdaya saing, maupun peningkatan indeks Daerah Kabupaten Wajo.
13. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Wajo yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Asas dan Tujuan;
2. Pemberian Penghargaan;
3. Bentuk Penghargaan;
4. Syarat Memperoleh Penghargaan;

5. Yang Berhak Memperoleh Penghargaan;
6. Tata Cara Pemberian Penghargaan;
7. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah;
8. Pencabutan Penghargaan;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian Penghargaan diberikan berdasarkan asas:

- a. kebangsaan
- b. kemanusiaan;
- c. kerakyatan;
- d. keadilan;
- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobjektifan;
- h. keterbukaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. timbal balik.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan bertujuan ;

- a. memberikan pengakuan berupa penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi daerah.
- b. memberi motivasi kepada setiap warga masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, baik yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan / atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang dan / atau badan yang telah berjasa dalam bidang :
 - a. pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;

- b. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
- c. peningkatan produksi barang dan jasa;
- d. peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. penemuan dan pengembangan budaya daerah;
- f. Pendidikan, olahraga, dan seni; dan
- g. penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. putra Daerah pemberi motivasi kepada masyarakat untuk berdaya saing di luar daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Gelar kehormatan.
- (2) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. putera utama daerah;
 - b. putera madya daerah;
 - c. putera pratama daerah; dan
 - d. warga kehormatan daerah.

Pasal 7

Putera Utama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa paling sedikit 3 (tiga) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

Putera Madya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa paling sedikit 2 (dua) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Putera Pratama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan kepada seseorang dan atau badan yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

Warga Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa paling sedikit 1 (satu) sektor dari bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dilakukan oleh bukan warga daerah.

BAB V
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 11

Bentuk tanda penghargaan pembangunan daerah berupa:

- a. piagam;
- b. medali;
- c. cincin;
- d. pin;
- e. plakat;
- f. vandal; dan
- g. barang atau uang.

Pasal 12

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan spesifikasi:

- a. jenis kertas photo, ukuran B4 dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) berwarna dasar kuning muda;
- b. pada tengah kertas terdapat lambang garuda berwarna poly kuning keemasan; dan
- c. latar belakang piagam bergambar "Sang Saka Merah Putih" dan di dalamnya terdapat gambar Lambang Daerah.

Pasal 13

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan spesifikasi:

- a. berbentuk segi lima kehormatan; berukiran Lambang Daerah bertuliskan gelar
- b. bertalikan pita gantung berwarna kuning emas terbuat dari kain sutera dengan ukuran panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter), bahan medali terbuat dari emas dengan nilai sebagai berikut:
 - 1) 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Utama Daerah";
 - 2) 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Madya Daerah";
 - 3) 20 (dua puluh) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Putera Pratama Daerah";
 - 4) 20 (dua puluh) karat dengan berat 20 gr (dua puluh gram) bertuliskan "Warga Kehormatan Daerah".

Pasal 14

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari emas 24 (dua puluh empat) karat;

- b. berat antara 10 gr (sepuluh gram) sampai dengan 20 gr (dua puluh gram); dan
- c. berukiran Lambang Daerah.

Pasal 15

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari emas 24 (dua puluh empat) karat;
- b. berat antara 10 gr (sepuluh gram) sampai dengan 20 gr (dua puluh gram); dan
- c. berukiran Lambang Daerah.

Pasal 16

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dengan spesifikasi:

- a. dibuat dari logam berwarna kuning emas;
- b. berukuran panjang 20 cm (dua puluh sentimeter) dan lebar 15 cm (lima belas sentimeter); berukiran Lambang Daerah; dan
- c. tersimpan dalam kotak kayu berukir.

Pasal 17

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dengan spesifikasi :

- a. dibuat dari kain berwarna kuning emas;
- b. berbentuk segitiga; dan
- c. berlukiskan Lambang Daerah.

Pasal 18

Bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dengan spesifikasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.

BAB VI

SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 19

Untuk memperoleh penghargaan harus memenuhi syarat :

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 20

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :

- a. untuk perseorangan, meliputi :
 - 1) warga daerah;
 - 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 3) memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - 4) berjasa kepada pembangunan daerah;
 - 5) berkelakuan baik;
 - 6) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
 - 7) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. Untuk badan/organisasi kemasyarakatan, terdiri atas:
- 1) memiliki akta pendirian yang telah mendapat legitimasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) menyerahkan daftar struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - 3) bukan sebagai badan/organisasi terlarang.

Pasal 21

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah;
- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan atau
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan daerah.

BAB VII

YANG BERHAK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) seseorang dan/atau badan yang telah berjasa dan turut serta meningkatkan pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya dapat diberikan tanda penghargaan.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanda penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jasa-jasanya terhadap pembangunan daerah dan sesuai dengan bidang profesi seseorang dan/atau badan yang akan diberikan tanda penghargaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D.
- (2) Usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan permohonan dan usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di daerah.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang pelaksanaannya pada saat memperingati hari jadi Kabupaten Wajo.

BAB IX

BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN

PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 24

- (1) BP3D dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur eksekutif, tokoh masyarakat, dan unsur akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas dan kewajiban BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. susunan dan kedudukan;
 - b. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban;
 - c. tata cara pengajuan dan pemberian penghargaan; penandatanganan dan penyerahan penghargaan; dan
 - d. mekanisme keterlibat masyarakat dalam pengajuan penghargaan.

BAB X

PENCABUTAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berhak mencabut tanda penghargaan yang telah diberikan apabila:
 - a. penerima penghargaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. penerima penghargaan berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau mencemarkan nama baik daerah; dan terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan tersebut.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usul pertimbangan dan pendapat dari BP3D.
- (3) Usul pertimbangan dan pendapat BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas permohonan dan atau usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di daerah.
- (4) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang pelaksanaannya pada saat memperingati hari jadi Kabupaten Wajo.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pemberian Penghargaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2017

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI TENRI LIWENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kasubag perundang-Undangan

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
B.HK.HAM.16.265. 17